



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/342 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH (LAZDA)

YAYASAN AMAL INSANI PROVINSI LAMPUNG

PERIODE 2005—2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, diperlukan adanya lembaga pengelola zakat secara profesional dan bertanggung jawab;
  - bahwa kepengurusan Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung Periode 2002—2005 telah berakhir masa kerjanya, maka untuk pelaksanaan pelayanan tersebut telah ditunjuk dan terpilih kepengurusan baru masa bakti periode 2005—2008;
  - bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah;
  - bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut di atas agar pelayanan ibadah zakat lebih lancar dan berdayaguna dipandang perlu membentuk kembali Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung Periode 2005—2008 yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan :
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS);
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
  - Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor DII/BA.03.2/3601/2001 Tanggal 20 Agustus 2001 perihal Pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung Periode 2005—2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :  
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;  
2. Mengumpulkan, mengelola serta mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA);  
3. Menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA) kepada para mustahik;  
4. Mempublikasikan hasil penerimaan dan kegiatan secara berkala melalui media massa (cetak dan elektronik).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **25 - 8 - 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Umum Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.